

**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 46/KMK.01/1996<sup>1</sup>**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR: 534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP  
DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU  
PAJAK EKSPOR TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR: 336/KMK.017/1994**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memacu peningkatan ekspor non migas, dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Pajak Ekspor kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan scrap dan dupa wangi dari kayu cendana dengan mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 336/KMK.017/1994;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan scrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam Keputusan Menteri Keuangan;

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalulintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291) ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 738/KMK.00/1991 tentang Tata Laksana Pabean Dibidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.01/1994;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 336/KMK.017/1994 tentang Perubahan Atas Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :  
534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR**

---

<sup>1</sup> Tanggal: 25 JANUARI 1996 (JAKARTA)

Sumber : <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdagangan/> ; Kutipan: LEMBAR LEPAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996

TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 336/KMK.017/1994.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 336/KMK.017/1994 khusus untuk kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan skrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam bentuk lidi, lingkaran dan kerucut, sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 1996

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
**MAR'IE MUHAMMAD**